

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Bersumber pada kasus yang sudah dipaparkan pada ulasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus ada tradisi tukar cincin dalam prosesi pertunangan sebab tukar cincin dianggap sebagai simbol ikatan atau *paningset*. Jadi, kedua calon mempelai laki-laki dan perempuan ang telah melaksanakan tukar cincin tidak boleh menerima pinangan atau meminang orang lain lagi.
2. Praktik tradisi tukar cincin di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus dilakukan oleh pelaku tukar cincin itu sendiri, yaitu laki-laki dan perempuan yang saling bertukar cincin dalam prosesi tersebut. Dalam praktiknya, laki-laki memakaikan cincin ke jari tangan perempuan, setelah itu perempuan memakaikan cincin ke jari tangan laki-laki.
3. Berdasarkan surat An-Nur ayat 30 dan hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim diatas menunjukkan bahwa praktik tradisi tukar cincin dalam pertunangan yang ada di Desa Honggosoco hukumnya tidak boleh karena bertentangan dengan syari'at agama Islam. Sebab, dalam prosesi tukar cincin antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita saling memakaikan cincin ke jari masing-masing pasangannya dan cincin yang dipakai oleh calon mempelai laki-laki berbahan emas.

B. Saran

1. Bagi pelaku tukar cincin, sebelum melaksanakan tradisi tukar cincin alangkah baiknya meminta saran kepada para tokoh agama setempat, agar dapat mengetahui aturan-aturan yang boleh dan tidak boleh menurut agama Islam dalam prosesi tradisi tukar cincin yang ada di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.
2. Bagi tokoh agama, sebaiknya memberi pengarahan kepada para pelaku tukar cincin supaya tidak terjadi penyimpangan dari aturan agama Islam dalam pelaksanaan tradisi tukar cincin dalam pertunangan di Desa Honggosoco Kecamatan Jekulo Kabupaten Kudus.